

**OPTIMALISASI PELINDUNGAN HUKUM DATA WAJIB PAJAK PADA
PENERAPAN SISTEM *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION*
(AEoI)**

***OPTIMIZATION OF LEGAL PROTECTION OF TAXPAYER DATA IN THE
IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION SYSTEM (AEoI)***

Ivena Alodia, Agustin Widjiastuti dan Franciscus Xaverius Wartoyo

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Korespondensi Penulis : ivenalodia@hotmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alodia, Ivena, Agustin Widjiastuti dan Franciscus Xaverius Wartoyo. *Optimalisasi Pelindungan Hukum Data Wajib Pajak Pada Penerapan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEoI)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan peradaban manusia, terutama pada teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Salah satu contoh percepatan pertukaran informasi pada sisi perpajakan adalah hadirnya *Automatic Exchange of Information* (AEoI). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu diharapkan dapat termitigasi dengan adanya AEoI. Keberadaan sistem AEoI ini memerlukan instrumen hukum yang responsif terhadap kepastian perlindungan data pribadi di Indonesia, mengingat cepatnya pertukaran informasi dapat menyebabkan pelanggaran kerahasiaan atau penyalahgunaan data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus analisis hukum kepustakaan, penelusuran bahan-bahan hukum dari peraturan yang berlaku dan literatur. Indonesia telah mengundang UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, dan berlaku efektif per Oktober 2024. Penyusunan UU PDP sendiri berkaca dari *golden standard* pengaturan perlindungan data yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Namun, keefektifan penerapan perlindungan data pribadi bukan semata dari ketatnya peraturan, melainkan dengan adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi serta penyusunan aturan yang mengutamakan keadilan bagi subjek data pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi di Singapura yang diatur melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA), walau regulasi tersebut tidak seketat UU PDP ataupun GDPR akan tetapi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya lembaga pengawas atau dikenal sebagai *Personal Data Protection Commission* (PDPC).

Kata Kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Wajib Pajak, Automatic Exchange of Information (AEoI)*

ABSTRACT

The development of human civilization, especially in communication and information technology, has made it easier for people to obtain information. One example of the acceleration of information exchange on taxation is the presence of the Automatic Exchange of Information (AEoI). Tax avoidance practices carried out by certain taxpayers are expected to be mitigated by the existence of AEoI. The existence of this AEoI system requires a legal instrument that is responsive to the certainty of personal data protection in Indonesia, considering that the rapid exchange of information can lead to violations of confidentiality or misuse of the data obtained. The research method used is a normative legal approach with a focus on legal analysis of literature, tracing legal materials from applicable regulations and literature. Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in 2022, effective as of October 2024. The preparation of the PDP Law itself is based on the golden standard of data protection regulations, namely the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. However, the effectiveness of the implementation of personal data protection does not come from the strictness of the regulations, but from the existence of a personal data protection supervisory agency. Personal data protection regulations in Singapore are regulated through the Personal Data Protection Act (PDPA), although the regulation is not as strict as the PDP Law or GDPR, but implementation can run well with the existence of a supervisory body, namely the Personal Data Protection Commission (PDPC).

Keywords: *Personal Data Protection, Taxpayers, Automatic Exchange of Information (AEoI)*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dapat dirasakan salah satunya melalui perkembangan teknologi. Perkembangan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terkhususnya pada perkembangan *internet* sehingga menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perubahan perilaku dan keterhubungan globalitas kita sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang secara terus-menerus mengubah cara kita memandang dan menghadapi dunia di sekitar kita.¹

¹ M. B. Satrio dan M. W. Widiatno, *Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia)*, JCA of Law, Vol.1, No.1 (Juli 2020), p.33–34.

Pada konteks teknologi informatika dan sistem elektronik, keuntungan penggunaan internet tercermin dalam berbagai bidang antara lain kemudahan dan percepatan dalam melaksanakan pekerjaan, proses belajar, berkomunikasi dan masih banyak lagi, tetapi pada lain sisi juga telah timbul kasus baru yang perlu mendapat perhatian yaitu diperlukan aturan yang dapat menjamin perlindungan data pribadi dari para pengguna internet (*the protection of privacy rights*) agar dapat terhindar dari penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sosial. Jika menengok beberapa tahun terakhir sebagaimana terjadi pada Januari 2022, DarkTracer melaporkan setidaknya lebih dari 40 ribu *internet user* (pengguna internet) di Indonesia terinfeksi *stealer* seperti *Redline*, *Raccoon*, *Vidar* dan lainnya. Diduga terdapat lebih dari 502 ribu data kredensial dengan akses domain “.id” (dot id) terbocorkan dan didistribusikan melalui situs gelap. Kebocoran data kredensial para pengguna yang mengakses sejumlah situs pemerintahan antara lain Kemdikbud, BKN, Ditjen Pajak, dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga merambah ke data pengguna yang mengakses beberapa aplikasi *e-commerce* seperti *Shopee* dan *Lazada*.² Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan bahwa sistem DJP sering menjadi incaran para peretas. Kendati dinyatakan hingga saat ini (21/2/2024) sistem DJP memiliki sistem yang baik sehingga tidak pernah terjadi kebocoran data Wajib Pajak.

Percepatan pertukaran informasi dapat disadari dengan keberadaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu demi mencari keuntungan merupakan misi atau tujuan utama sistem AEOI diadakan dengan harapan praktik tersebut dapat berkurang atau termitigasi. Indonesia telah menyepakati program pertukaran informasi otomatis yang selanjutnya dikenal sebagai *Automatic Exchange of Information* (disingkat AEOI) pada forum *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Hingga tahun 2024, OECD menyatakan dari 94 negara yang ada, sejumlah 55 negara telah sepakat berpartisipasi pada program AEOI.

² A. Mahmud, *Belajar dari Kebocoran Data Kredensial: Data yang Paling Berharga adalah Data Pribadi*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>, diakses pada 27 Agustus 2024.

Indonesia turut melaksanakan program pertukaran informasi dimulai pada tahun 2018. AEoI merupakan pertukaran informasi yang melibatkan transmisi massal informasi wajib pajak secara internasional. Menelusuri kenaikan kekayaan atau penambahan *asset* setiap wajib pajak dapat dilakukan melalui AEoI, melalui pertukaran informasi saldo tabungan pada bank yang dimiliki setiap wajib pajak baik tabngan yang berada pada negara domisili maupun luar domisili.³

Diperlukan kepastian perlindungan data pribadi di Indonesia atau adanya instrumen hukum yang responsif pada era global dengan percepatan pertukaran informasi yang menyebabkan peningkatan potensi pelanggaran kerahasiaan atau bahkan penyalahgunaan dalam penggunaan data yang diperoleh. Adanya pertukaran informasi pada segi perpajakan yang dikenal dengan AEoI maka privasi Wajib Pajak semakin terbuka, dan prinsip kerahasiaan bank menjadi tidak terlaksana, dan kebocoran data menjadi salah satu kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan. Mengingat privasi atau perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia, serta menimbang cepatnya pertukaran informasi, dan penyebaran data pada media sosial melalui internet, maka keberadaan instrumen hukum mengenai privasi atau perlindungan data wajib adanya. Negara melalui pemerintahnya memerlukan regulasi yang menggambarkan dan mebatasi akses data pribadi pada keadaan tertentu sebagai bentuk perlindungan dan jaminan hukum atas pelanggaran yang dapat merugikan. Sehingga atas dikemukakan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana optimalisasi instrumen hukum menjamin perlindungan data Wajib Pajak Indonesia dengan diterapkannya sistem *Automatic Exchange of Infotmation* pada perbankan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban saat terjadi kebocoran data perbankan terhadap Wajib Pajak Indonesia?

³ Muh. Afdal Yanuar, *Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan*, Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol.4, No.2 (April 2023), p.219-232.

B. PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Instrumen Hukum Pelindungan data Wajib Pajak dengan diterapkannya AEoI

Indonesia memulai partisipasinya pada program *Automatic Exchange of Information* (AEoI) yaitu pertukaran otomatis informasi keuangan berupa simpanan atau tabungan Wajib Pajak dengan negara lain pada September 2018. Mengenai AEoI sendiri kemudian diatur melalui Undang-Undang No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU No 9/2017) dan aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PMK 47/2024). Poin – poin mengenai AEoI antara lain;

- 1) DJP memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi keuangan demi kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan, dalam hal ini termasuk Perbankan.
- 2) Informasi keuangan tersebut dapat didapatkan secara otomatis.
- 3) Pelaporan secara otomatis oleh Perbankan diperuntukan pemegang rekening keuangan;
 - a. Orang pribadi dengan rekening keuangan diatas sama dengan ekuivalen Rp 1.000.000.000,-
 - b. Entitas tanpa batasan saldo.

Pertukaran data nasabah dan simpanannya pada bank tidak dilakukan untuk seluruh nasabah, melainkan orang pribadi dengan kriteria sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya dan pada entitas. Praktik *tax avoidance* yaitu upaya wajib pajak di Indonesia dalam mengakui penambahan *asset*-nya yang dapat menjadi objek pajak, pada masa mendatang dapat dideteksi dan dimitigasi oleh DJP melalui eksistensi instrumen AEoI karena sistem AEoI menerobos ketentuan-ketentuan perihal prinsip kerahasiaan. Keberadaan sistem AEoI tentu saja menguntungkan otoritas pajak pada negara yang berpartisipasi, tetapi sistem ini juga mempunyai risiko yang dikhawatirkan oleh para Wajib Pajak.

Hak-hak wajib pajak Indonesia mengenai perlindungan datanya merupakan salah satu aspek yang masih perlu dipertimbangkan dengan matang pada saat dilakukannya pertukaran informasi. Sánchez López (2011) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak sebagai “pihak yang dilupakan” dalam diskusi tentang pertukaran informasi. Diberlakukannya UU No 9/2017 secara tegas mengatur bahwa bunyi-bunyi dari;

- 1) Pasal 35 dan Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan
- 3) Pasal 41 dan 42 UU Perbankan Syariah

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan mengenai *privacy rights* atau hak privasi tidak dinyatakan dengan jelas atau secara tegas. Namun, makna mengenai *privacy rights* dinyatakan secara tersirat yang terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai “hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu”.⁴

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila rahasia yang dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.⁵

⁴ Russel Brown, *Rethinking Privacy*, Alberta Law Review, Vol.43, No.589 (2006), p.592.

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, p.35.

Partisipasi Indonesia pada program AEOI pada tahun 2018 dan ditetapkannya UU No 9/2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan maka Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan dinyatakan tidak berlaku. Pada regulasi sebelumnya, apabila DJP memiliki kepentingan untuk mengetahui data nasabah, pejabat pajak harus mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan terlebih dahulu kemudian selanjutnya akan diterbitkan surat perintah tertulis agar data nasabah dan simpanannya tersebut dapat diakses. Akan tetapi dengan berpartisipasinya Indonesia pada program AEOI, maka kita ketahui bahwa pertukaran informasi dilakukan secara otomatis. Upaya perlindungan hak Wajib Pajak atas privasi dan kerahasiaan menjadi kekhawatiran utama.

Indonesia menerapkan peraturan perundang-undangan utama mengenai Pelindungan Data Pribadi atau privasi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan masa transisi dua tahun hingga 17 Oktober 2024, untuk kepatuhan. UU PDP sangat selaras dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, yang dikenal sebagai *golden standard* pengaturan perlindungan data. Sebelum diundangkan UU PDP, Indonesia bergantung pada peraturan khusus sektor seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perbankan dan lainnya. Sistem AEOI dan keberadaan UU PDP seharusnya seimbang dengan upaya perlindungan hak-hak Wajib Pajak dikarenakan salah satu faktor agar para Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban mereka adalah dengan adanya rasa keadilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Pada Tahun 1990, OECD menerbitkan mengenai hak-hak Wajib Pajak yaitu “*The Right to Privacy*” atau hak privasi dan “*The Right to Confidentiality and Secrecy*” atau hak atas kerahasiaan. Wajib Pajak mempunyai hak untuk terhindar dari otoritas pajak yang mengganggu privasi mereka sedangkan hak atas kerahasiaan adalah data informasi Wajib Pajak yang dikelola oleh otoritas pajak sifatnya rahasia dan digunakan untuk kepentingan perpajakan saja serta penguasa negara tidak boleh memberitahukan kepada pihak yang tidak terlibat.⁶

⁶ I. D. Batara Randa dan I. Haryanto, *Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (Maret 2021), p.25.

Adapun jika Wajib Pajak sudah setuju terkait pertukaran informasi atas datanya, namun tetap terjadinya kebocoran data seharusnya Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari Otoritas Pajak. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada UU PDP. Informasi terkait kebocoran data kepada Wajib Pajak merupakan hal yang mendesak karena Wajib Pajak mempunyai hak dalam mengetahui kondisi keamanan datanya sehingga dapat mengambil langkah preventif untuk melindungi datanya yang bocor.

Data pribadi menurut GDPR dan UU PDP di Indonesia secara umum didefinisikan sebagai setiap data individu yang dapat diidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara individual atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. UU PDP di Indonesia mengategorikan data umum dan data spesifik. Dimana data mengenai keuangan atau dalam hal ini dapat dinyatakan simpanan di bank sebagai data khusus. Pada regulasi UU PDP, pengawas atau pelaksana dilakukan oleh lembaga yang secara khusus menangani dan melaksanakan penyelenggaraan perlindungan privasi/data pribadi, yang bertugas antara lain merumuskan kebijakan/strategi, melakukan pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan UU PDP, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga Pengawas PDP tersebut akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden, sedangkan tata cara pelaksanaan kewenangan Lembaga Pengawas PDP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sejak berlaku efektif pada 17 Oktober 2024 lembaga pengawas UU PDP belum dibentuk, maka sementara dalam masa transisi pengawasan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Keefektifan UU PDP perlu dibertimbangkan mengingat terdapat pengecualian yang diatur pada pasal 15 UU PDP. Pengecualian hak-hak subjek data pribadi terutama pengecualian dari Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi;

“Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.”

AEoI yang merupakan sistem pertukaran informasi otomatis guna mengoptimalkan potensi pendapatan perpajakan negara dapat dinyatakan sebagai bagian kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Penjelasan bunyi Pasal 15 menjelaskan bahwa kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepastian, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Bunyi Pasal 15 UU PDP merupakan hambatan terselenggaranya perlindungan data pribadi terutama pada sektor publik. Pemerintah atau aparat perpajakan atau sistem AEoI dapat gagal mengumpulkan informasi dengan tepat atau gagal menerapkan perlindungan data pribadi maka hak subjek data pribadi sesuai Pasal 10 Ayat 1 UU PDP yang dikecualikan ini menjadi pertanyaan besar. Meskipun penyusunan regulasi PDP secara garis besar telah selaras dengan aturan GDPR Uni Eropa, namun terdapat negara yang telah menjalankan regulasi perlindungan data pribadi dengan efektif walaupun pengaturannya tidak seketat UU PDP atau GDPR, yaitu Singapura.

Singapura menerapkan perundang-undangan utama yaitu *Personal Data Protection Act* tahun 2012 (PDPA), yang diubah melalui Amandemen tahun 2020. PDPA berlaku untuk organisasi yang mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi di Singapura, terlepas dari keberadaan fisik, namun terdapat pengecualian sektor publik, dimana entitas sektor publik mengikuti aturan terpisah berdasarkan Buku Petunjuk Pemerintah 8 (IM8) dan Undang-Undang Sektor Publik (Tata Kelola). Berbagai pedoman tidak mengikat yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi atau *Personal Data Protection Commission* (PDPC) untuk menafsirkan PDPA dan Amandemen. Sanksi dapat berupa arahan dimana PDPC dapat mengarahkan organisasi untuk menghentikan pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data, memusnahkan data, menyediakan/menolak akses, atau membayar denda finansial.

Perlu dipahami bahwa hak dasar Wajib Pajak adalah privasi dan kerahasiaan. Informasi yang tersedia bagi fiskus mengenai data Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aturan perpajakan biasanya memberi hukuman yang sangat berat kepada fiskus yang menyalahgunakan informasi.

Berkaca dari PDPA Singapura, maka poin penting penegakan serta keefektifan regulasi pelindungan data pribadi yaitu dengan keberadaan lembaga pengawas.

2. Pertanggungjawaban atau Akibat Hukum Kebocoran Data Pribadi Wajib Pajak

Pelaksana UU PDP atau pihak yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yaitu Lembaga Pengawas PDP di masa depan, saat ini (masa transisi) yaitu Kominfo dan jaksa penuntut umum. Sanksi administratif dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, dan denda administratif (hingga 2% dari pendapatan atau laba tahunan), sementara oleh Kominfo yaitu peringatan tertulis, pembatasan usaha sementara, denda administratif, pembatasan akses, dan pengecualian dari daftar pendaftaran.

DARI segi peraturan perpajakan, Pasal 41 ayat 1 UU KUP mengatur mengenai konsekuensi denda hingga 25 juta rupiah ataupun pidana kurungan paling lama 1 tahun kepada aparatur pajak yang karena kealpaannya gagal menjaga kerahasiaan. Sementara Pasal 41 ayat 2 UU KUP mengatur mengenai konsekuensi denda hingga 50 juta rupiah ataupun pidana kurungan paling lama 2 tahun kepada aparatur pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

Dari segi peraturan perbankan, Pasal 14 angka 51 UU P2SK yang mengubah Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan mengatur mengenai konsekuensi denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 8 miliar serta pidana kurungan paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun kepada anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya.

Kasus kebocoran data pribadi pada sektor publik di Indonesia pernah terjadi yaitu kebocoran data yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Insiden kebocoran data terjadi pada Mei 2021, di mana individu dengan identifikasi "Kotz" mengklaim bahwa memiliki data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia yang terdaftar pada BPJS Kesehatan. Peretas menggunakan metodologi yang mengeksploitasi kerentanan sistem BPJS Kesehatan untuk mengakses dan mengekstrak data dalam jumlah besar. Data yang disusupi meliputi nama, NIK, alamat, nomor telepon, alamat email, dan rincian gaji peserta BPJS Kesehatan.

Kerentanan mendasar yang menyebabkan insiden ini terutama berasal dari kekurangan dalam menerapkan kerangka keamanan siber BPJS Kesehatan. Pelanggaran Pasal 36 UU PDP pada kasus BPJS Kesehatan ini dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana telah di atur dalam Pasal 57 Ayat 2 UU PDP. Mengingat kasus terjadi pada Mei 2021 sementara UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024, kasus kebocoran data yang dialami oleh BPJS Kesehatan belum diproses sesuai UU PDP. Hingga kini pun kasus kebocoran data yang dialami BPJS Kesehatan belum ada penindakan atau pertanggungjawaban dari pihak BPJS Kesehatan.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai optimalisasi instrumen hukum dan pertanggungjawaban perlindungan data wajib pajak dengan diterapkannya AEOI, maka dapat disimpulkan berikut:

1. Penyusunan UU PDP selaras dengan golden standard perlindungan data yaitu GDPR yang diterapkan di Uni Eropa, akan tetapi penerapan UU PDP yang masih baru berlaku efektif pada 17 Oktober 2024 belum melakukan pembentukan lembaga pengawas khusus sebagaimana telah dinyatakan pada pasal 58 Ayat 2 UU PDP. Bunyi dari Pasal 15 UU PDP sendiri dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya perlindungan hak dari subjek data pribadi terutama saat datanya diolah oleh sektor publik. Keefektifan UU PDP belum dapat dinyatakan sebagai UU yang memadai. Pegaturan serta penerapan PDPA Singapura memang tidak seketat UU PDP Indonesia, akan tetapi pelaksanaan PDPA Singapura dapat berjalan efektif dengan bantuan adanya PDPC yang bertindak sebagai lembaga pengawas perlindungan data, serta pemenuhan hak-hak subjek data pribadi dengan adanya peraturan terpisah mengenai perlindungan data untuk data yang diolah oleh sektor publik.
2. Pihak yang membocorkan data perbankan Wajib Pajak Indonesia, dapat dituntut dan diberi sanksi denda maupun pidana sesuai Pasal 14 angka 51 UU P2SK, Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 UU KUP, Pasal 67 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU PDP.

Pelaksanaan UU PDP dapat berjalan efektif dengan keberadaan lembaga khusus yang bertugas dalam perumusan, penetapan kebijakan, strategi perlindungan data, pengawasan terhadap perlindungan data, penegakan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana telah dinyatakan pada pasal 59 UU PDP. Lembaga khusus Pelindung Data Pribadi sebaiknya menyediakan laman khusus (website), kantor pelayanan seperti adanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap kota, call center. Poin penting dalam menerapkan UU PDP yang efektif adalah akses layanan tersebut dapat diketahui, dijangkau oleh masyarakat dengan mudah, dan respon yang tanggap. Bunyi dari Pasal 15 UU PDP merupakan hambatan terwujudnya hak-hak subjek data pribadi terutama apabila datanya diolah oleh sektor publik seperti DJP melalui sistem AEoI. Pengaturan perlindungan data pribadi terkhusus sektor publik sebagaimana diterapkan di Singapura dapat menjadi solusi agar terwujudnya aturan perlindungan data yang lebih baik. Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administrasi menyusul kemudian. Adagium, *ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis* dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum; *lex specialis derogate lege generali* – eks Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Mengutamakan pemberian sanksi administrasi atau sanksi perdata dapat menjadi lebih efektif dalam mengatur konteks perlindungan data pribadi. Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam konteks perjanjian internasional mengenai perlindungan data pribadi harus diamati serius oleh pemerintah Indonesia pasca pemberlakuan UU PDP terutama di bawah pengawasan lembaga perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Brown, Russel. *Rethinking Privacy*. Alberta Law Review. Vol.43. No.589 (2006)
- Randa, I. D. Batara dan I. Haryanto. *Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (Maret 2021).
- Satrio, M. B. dan M. W. Widiatno. *Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia)*. JCA of Law. Vol.1. No.1 (Juli 2020).
- Yanuar, Muh. Afdal. *Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan*. Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Vol.4 No.2 (2023).

Website

Mahmud, A. *Belajar dari Kebocoran Data Kredensial: Data yang Paling Berharga adalah Data Pribadi*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>. diakses pada 27 Agustus 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.